



**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION**  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

# LEGAL ESSAY

Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

**VOL. 05 NO. 18**

**Author:**

- Ni Md. Wulan Aristya Satya U.

**Reviewer:**

- Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., CPRM., CPLA.

# **DINAMIKA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

Ni Made Wulan Aristya Satya Utami

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pemilukada) menandakan perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Pada mulanya, sesuai dengan konstitusi dan regulasi yang berlaku, MK berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional yang berkaitan dengan undang-undang serta perselisihan hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Namun, seiring waktu, kewenangan tersebut mengalami perubahan dengan diberikannya penambahan tugas untuk mengadili sengketa hasil pemilukada, yang sebelumnya menjadi wewenang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA).<sup>1</sup> Perubahan kewenangan ini pertama kali dimulai melalui Pasal 236C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2008) yang memindahkan penanganan sengketa pemilukada dari MA ke MK. Kebijakan tersebut memicu berbagai reaksi, karena dalam UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit diatur bahwa pemilukada termasuk dalam kategori pemilu yang menjadi yurisdiksi MK.

Kontroversi ini semakin mencuat setelah MK menetapkan dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 bahwa pemilukada bukan bagian dari pemilu. Menurut MK, pemilukada berada di luar lingkup Pasal 22E dan merupakan rezim yang berbeda. Dengan putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa mereka tidak berwenang menangani sengketa hasil pemilukada. Meski demikian, untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah mengusulkan pembentukan suatu

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 57.

badan peradilan khusus yang berwenang menangani sengketa pemilukada, sembari tetap menangani sengketa tersebut hingga badan tersebut terbentuk. Sayangnya, usulan pembentukan badan peradilan ini tidak ditindaklanjuti, sehingga kekosongan hukum terkait pengadilan khusus masih berlangsung. Akibatnya, MK tetap menangani sengketa hasil pemilukada, meskipun kewenangannya dipandang bertentangan dengan konstitusi oleh sebagian kalangan. Hingga saat ini, badan peradilan tersebut belum juga dibentuk, sehingga penanganan sengketa pemilukada masih dilakukan oleh MK. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun MK telah memberikan arahan yang jelas, implementasinya tergantung pada peran lembaga legislatif dan eksekutif.<sup>2</sup>

Kondisi ini akhirnya berubah dengan keluarnya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menetapkan bahwa kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilukada bersifat final dan tidak lagi menunggu pembentukan badan peradilan khusus. Dalam putusan tersebut, MK mengatur bahwa frasa “sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus” dalam Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam cakupan yang lebih luas, dinamika ini memperlihatkan bahwa MK memegang peran penting dalam menjaga stabilitas tata negara, khususnya dalam penyelesaian sengketa pemilu, tidak hanya sebagai pelindung konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan signifikan dalam memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan asas demokrasi dan keadilan. Dengan kewenangan tetap yang dimilikinya, MK kini menjadi lembaga kunci dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada, memberikan kepastian hukum, serta menghindari risiko konflik politik yang lebih besar. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait pelaksanaan keputusan MK oleh berbagai pihak, baik eksekutif maupun

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers. 2020), hlm. 87.

legislatif. Meskipun peran MK sebagai pengadil akhir dalam sengketa hasil pemilu telah ditetapkan, masalah dalam penerapan dan penegakan keputusan tetap menjadi tantangan yang harus diatasi dalam sistem hukum Indonesia.

Pendahuluan mengenai dinamika kewenangan MK dalam mengadili sengketa pemilu di Indonesia dapat dianalisis dari perspektif sejarah kasus, perkembangan ketatanegaraan, dan kajian yang telah dibuat sebelumnya. Salah satu contoh kasus terkait kewenangan MK dalam mengadili sengketa pemilu di Indonesia adalah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2024. Meskipun kasus ini terjadi pada tahun 2024, proses dan keputusan yang diambil oleh MK mencerminkan praktik dan kewenangan yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk 2023. Kasus ini diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora yang menentang ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait ambang batas pendaftaran calon kepala daerah. Mereka berargumen bahwa ketentuan tersebut menghalangi partai politik yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) untuk mendaftarkan pasangan calon. Pemohon meminta agar ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang mengharuskan partai politik untuk memiliki minimal 20% (dua puluh persen) kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah dalam pemilu terakhir diubah. Mereka berpendapat bahwa syarat tersebut tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu.

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut dengan menetapkan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi berdasarkan persentase kursi DPRD, tetapi dapat disesuaikan dengan jumlah penduduk di provinsi atau kabupaten/kota. MK juga mengubah ketentuan mengenai usia minimal calon kepala daerah, menetapkan bahwa usia minimal untuk calon gubernur adalah 30 (tiga puluh) tahun dan untuk calon bupati/walikota adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Putusan ini memberikan panduan baru bagi partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, serta meningkatkan akses bagi partai-partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa lebih banyak suara dari berbagai kelompok dapat terwakili.

Kasus ini menunjukkan bagaimana MK berperan dalam menegakkan prinsip keadilan dan demokrasi melalui keputusan-keputusannya yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.<sup>3</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kajian akademis telah berusaha menganalisis isu pilkada dari berbagai sudut pandang. Salah satu penelitian yang relevan adalah jurnal Winda Sari (2023), berjudul “Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Kepastian Hukum dan Inkonsistensi”. Penelitian ini mengkaji dua isu utama, yaitu kedudukan pilkada dalam rezim pemilu dan lembaga yang ideal untuk mengadili sengketa hasil pilkada. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Sari menyimpulkan bahwa pilkada merupakan bagian rezim pemilu, dan MK merupakan lembaga paling tepat untuk menangani sengketa hasil pilkada, yang didasarkan pada amanat konstitusi yang memberi wewenang MK untuk memeriksa sengketa pemilu, serta konsistensi MK dalam menangani sengketa dari tahun 2008 hingga 2022.

Penelitian R. Nazriyah (2015) berjudul “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013” membahas pengaruh dari putusan tersebut kepada penyelesaian sengketa pilkada. Nazriyah menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan terkait pilkada dan menganalisis putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Salah satu temuan utama penelitian ini adalah kekosongan hukum yang terjadi setelah MK dinyatakan tidak lagi berwenang menangani sengketa pilkada, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Nazriyah merekomendasikan revisi undang-undang untuk menentukan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pilkada, serta memperjelas prosedur penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pilkada.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Christine ST Kansil dan Namira Diffany Nuzan, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024), hlm. 10744–10752.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika. 2015), hlm. 87.

Artikel Heru Widodo (2018) berjudul “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah” mengulas perkembangan penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia. Beberapa hal utama yang dianalisis meliputi perubahan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada dari MA ke MK, serta analisis mengenai implikasi putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang mencabut kewenangan MK dalam menangani sengketa pilkada. Artikel ini juga menyoroti rencana pembentukan badan peradilan khusus untuk mengadili sengketa pilkada sebagai solusi terhadap kekosongan kewenangan setelah putusan MK tersebut. Kedua sumber ini memberikan pandangan tambahan mengenai dinamika kewenangan MK serta perdebatan konstitusional yang mengikutinya.

Oleh sebab itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada telah berubah dari awalnya merupakan pengalihan dari MA menjadi kewenangan yang permanen melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Meskipun sempat menjadi perdebatan, MK tetap berperan dalam menyelesaikan sengketa ini untuk menghindari kekosongan hukum. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam uraian pendahuluan ini maka tulisan berjudul “Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” bertujuan untuk mengetahui peralihan kewenangan dalam mengadili sengketa pilkada dari MA ke MK, menganalisis gagasan pembentukan badan peradilan khusus untuk mengadili sengketa pilkada dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, dan membahas mengenai status kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pilkada pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.

## **II. Pembahasan**

### **1. Sejarah Peralihan Kewenangan dalam Mengadili Sengketa Pilkada dari MA ke MK**

Sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan kedaulatan rakyat, pilkada memainkan peran krusial dalam mengukur kualitas demokrasi di suatu negara. Pemilu menjadi cerminan bagaimana rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin mereka, yang secara langsung berpengaruh terhadap

arah kebijakan dan pembangunan di wilayah mereka. Melalui proses ini, hak asasi manusia, terutama hak memilih dan dipilih, diwujudkan secara nyata.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pemilukada dilakukan secara demokratis di Indonesia, dengan menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>6</sup> Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004), pemilukada dilakukan oleh DPRD, yang berarti rakyat tidak memiliki hak langsung dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Pada masa kini, hak pilih masyarakat diwakilkan oleh anggota DPRD yang bertanggung jawab untuk memilih kepala daerah.<sup>7</sup> Namun, sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, terjadi perubahan mendasar dalam mekanisme pemilukada. Mulai saat itu, pemilukada dilakukan secara langsung oleh rakyat, sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Hal ini selaras dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilukada di berbagai wilayah tidak selalu berjalan tanpa masalah. Salah satu isu yang kerap muncul adalah perselisihan mengenai hasil pemilihan akibat kecurangan atau kesalahan teknis, yang bisa berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilukada.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hasil pemilukada harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku, dengan melibatkan lembaga berwenang guna mencegah kekacauan yang dapat mengancam stabilitas negara dan mengganggu

---

<sup>5</sup> Wahyu Nugroho, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (November 2016), hlm. 495-496.

<sup>6</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 566.

<sup>7</sup> Fitri Usman, Salahudin Pakaya, dan Ismet Hadi, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah,” *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (Desember 2022), hlm. 42.

<sup>8</sup> “Pentingnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemilu,” law.ui.ac.id, Humas FHUI, diakses pada 26 Agustus 2024, <https://law.ui.ac.id/pentingnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemilu/>.

kelancaran pemerintahan. Maka dari itu, penyelesaian terhadap sengketa pemilukada merupakan wujud nyata dari akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya peserta pemilukada sebagai bagian dari masyarakat.<sup>9</sup> Situasi ini sejalan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menetapkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pada awalnya, kewenangan untuk menangani dan memutus sengketa hasil pemilukada berada di tangan MA.<sup>10</sup> Perihal ini diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menetapkan, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilukada dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Lebih lanjut, pengajuan sengketa hasil pemilukada diatur lebih lanjut dalam Pasal 106 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa, “Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.” Dalam perkembangannya, kewenangan untuk menangani dan memutus sengketa hasil pemilukada mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi seiring dengan dinamika politik dan hukum di Indonesia.

Tugas MK pada awalnya hanya mencakup penyelesaian sengketa hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menetapkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

---

<sup>9</sup> Ida Budhiati, “Sistem Keadilan Pemilu,” Kompas.id, diakses pada 26 Agustus 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/03/sistem-keadilan-pemilu>

<sup>10</sup> Alfret Ananias Bani, Nuriyanto Rahmat Soepadmo, dan Ida Bagus Anggapurana Pidada, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung,” *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (September 2024), hlm. 240.



umum.” Namun, hal ini berubah sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2007), yang mengubah terminologi pemilihan kepala daerah dari “pilkada” menjadi “pemilukada” sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menentukan, “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Oleh sebab itu, dengan adanya perubahan pengertian ini, pemilukada dimasukkan ke kategori rezim pemilu.

Perubahan ini membuka jalan bagi MK untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilukada. MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir dengan putusan bersifat final. Salah satu dari kewenangan tersebut, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni mengadili perselisihan hasil pemilu.<sup>11</sup> Lebih lanjut, kewenangan MK untuk mengadili sengketa pemilukada dibenarkan oleh Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa, “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Maka dari itu, sejak ditegaskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, maka kewenangan mengadili tersebut diberikan kepada MK. Lebih lanjut, UU Nomor 12 Tahun 2008 kemudian diberlakukan untuk mengatur mengenai peralihan kewenangan dari MA ke MK, sebagai akibat dari ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007, yang menempatkan pemilukada ke dalam rezim pemilu.<sup>12</sup> Peralihan ini kemudian diatur dalam Pasal

---

<sup>11</sup> Yusuf Apriyanto Bantu, Erman I Rahim, dan Abdul Hamid Tome, “Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau dari Teori Kedaulatan Hukum,” *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (Maret 2024), hlm. 52.

<sup>12</sup> M. Abid Ulil Albab AF, “Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (September 2018), hlm. 544.

236C UU Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan bahwa, “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Adapun terdapat beberapa alasan yang mendasari pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada dari MA ke MK. Pertama, perubahan terminologi “pilkada” menjadi “pemilukada” dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, yang membuat dimasukkannya pemilukada ke dalam rezim pemilu, sehingga sengketa pemilukada harus diselesaikan di MK sesuai dengan UUD NRI 1945. Kedua, Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Ketiga, di luar alasan konstitusional, perpindahan kewenangan ini juga didorong oleh konflik berkepanjangan dalam perselisihan pemilukada, yang membuat MK dianggap lebih mampu menangani sengketa tersebut. Keempat, beban kerja yang tinggi di MA, sehingga pengalihan kewenangan ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja MA<sup>13</sup> Apapun alasannya, sejak kewenangan ini dialihkan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008, MK berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilukada dari tanggal 1 November 2008.

## **2. Gagasan Pembentukan Badan Peradilan Khusus untuk Mengadili Sengketa Pemilukada dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013**

Kewenangan MK dalam menangani sengketa pemilukada berlanjut hingga akhirnya dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, yang menjelaskan bahwa alasan MK membatalkan kewenangannya adalah tidak lain karena pemilukada seharusnya tidak masuk ke dalam rezim pemilu. Hakim MK berpendapat bahwa dalam mengartikan setiap kewenangan, terlebih kewenangan MK yang diatur dalam UUD NRI 1945, wajib dianalisis secara komprehensif baik dari makna teks maupun makna gramatikalnya. Dalam pertimbangannya, frasa “pemilihan umum” yang terkandung di dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 seharusnya dimaknai secara limitatif sebagaimana tertera dalam Pasal 22E UUD

---

<sup>13</sup> Alfret Ananias Bani, Nurianto Rahmat Soepadmo, dan Ida Bagus Anggapurana Pidada, *op.cit*, (241).

NRI 1945, yang menetapkan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” Pengertian frasa “pemilihan umum” ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa pemilu hanya memiliki ruang lingkup sebatas dengan pemilihan presiden dan wakil presiden atau yang disebut dengan “pilpres”, dan pemilihan anggota legislatif yang kerap dikenal dengan nama “pileg”.

Seiring dengan pembatalan kewenangan MK untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, muncul kebutuhan untuk membuat pengaturan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa ini. Oleh karena itu, muncul UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa sengketa pemilukada seyogyanya diadili oleh badan peradilan khusus, sebagaimana terkandung dalam Pasal 157 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.”<sup>14</sup> Namun, sampai badan peradilan khusus ini akhirnya terbentuk, MK akan tetap melangsungkan kewenangannya untuk mengadili sengketa pemilukada.<sup>15</sup> Adapun, sesuai dengan ketentuan Putusan MK Nomor 97/PUU-IX/2013, model badan peradilan khusus yang ideal untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilukada seharusnya melibatkan badan peradilan *ad hoc* khusus dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan badan *ad hoc* ini relevan karena hanya perlu dibentuk selama masa pemilukada dan tidak perlu didirikan secara permanen.

Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 37 (tiga puluh tujuh) provinsi (kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta) serta 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota di seluruh Indonesia diperkirakan akan diwarnai oleh sengketa hasil pemilukada. Terkait dengan penyelesaian sengketa

---

<sup>14</sup> Geofani Milthree Saragih, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022,” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (November 2022), hlm. 135.

<sup>15</sup> Yonata Harefa, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregar, “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung,” *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 1, no. 1 (Juli 2020), hlm. 148-149.

hasil pemilihan, pemilukada secara serentak menimbulkan tantangan yang besar pula dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi secara bersamaan dalam jumlah yang besar. Mengingat proses penyelesaian sengketa pemilukada memiliki batas waktu, beban MK dalam menangani sengketa hasil pemilihan menjadi sangat berat. Sebagai contoh, pada tahun 2020, terdapat 153 (seratus lima puluh tiga) kasus sengketa pemilukada yang meliputi sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang memaksa MK untuk mengadakan sidang khusus dalam waktu terbatas. Hal ini diperburuk dengan Keputusan MK yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, sehingga tidak ada jalur hukum yang dapat menentang keputusan tersebut.<sup>16</sup> Hal inilah yang mendasari ketentuan Pasal 157 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan perlunya badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilukada.

Teori pelimpahan kewenangan dalam hukum tata negara dibagi menjadi 3 (tiga) konsep utama, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga konsep ini berhubungan dengan cara kewenangan diberikan kepada suatu lembaga atau badan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Dalam konteks dinamika kewenangan MK dalam menangani sengketa pemilukada, teori ini relevan dalam memahami bagaimana lembaga-lembaga negara memperoleh dan melaksanakan kewenangan mereka. Atribusi merujuk pada pemberian kewenangan secara langsung oleh konstitusi atau undang-undang, yang memberikan dasar untuk melaksanakan kewenangannya. Dalam konteks ini, MK memperoleh kewenangannya berdasarkan atribusi yang langsung dari UUD NRI 1945, khususnya dalam Pasal 24C. Pasal ini dengan jelas mengatur bahwa MK memiliki wewenang untuk mengadili sengketa hasil pemilu, menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Kewenangan MK dalam menangani sengketa pemilukada sesungguhnya tidak diatur secara

---

<sup>16</sup> Ridwan Syaidi, Zainal Arifin Hoesein, dan Ahmad Redi, "Resolution of Disputes Over The Regional Head Elections Post The Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 Regarding The Implementation of Simultaneous Regional Elections in Indonesia," *Eduvest-Journal of Universal Studies* 4, No. 3 (Maret 2024), hlm. 1400.

jelas dalam UUD NRI 1945, yang hanya mencakup pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Namun, setelah proses atribusi kewenangan melalui undang-undang, MK memiliki tanggung jawab penuh berdasarkan wewenang yang diberikan melalui atribusi ini, sehingga setiap putusan MK dalam sengketa pemilukada merupakan kewenangan yang sah dari undang-undang. Lebih lanjut, delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, yang pada umumnya dilakukan melalui regulasi yang lebih rendah seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam konteks sengketa pemilukada, delegasi terjadi saat kewenangan MA dialihkan kepada MK. Hal ini dilakukan melalui UU Nomor 12 Tahun 2008, dengan MA mendelegasikan wewenangnya kepada MK. Sementara itu, mandat terjadi ketika suatu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangnya untuk dan atas nama pemberi kewenangan. Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai pihak yang menerima mandat dan melaksanakan kewenangan tersebut hingga badan peradilan khusus yang dimaksud terbentuk.

Adapun landasan diberikannya mandat untuk mendirikan badan peradilan khusus terkait sengketa pemilukada adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat banyak kasus mengenai pelanggaran pemilukada. Kedua, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara lembaga yang menangani masalah pemilukada. Ketiga, mekanisme penanganan sengketa sebelum masuk ke yurisdiksi MK belum berjalan secara efektif. Keempat, ada kesan bahwa MK seolah menangani semua isu sengketa pemilu, termasuk sengketa pemilukada.<sup>17</sup> Selain itu, mendirikan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilukada akan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah. Prinsip cepat memiliki arti bahwa tidak akan ada penumpukan kasus, karena penyelesaian sengketa dilakukan di wilayah pemilukada tersebut dilakukan, bukannya di MK. Sementara itu, prinsip sederhana ini dikarenakan lokasi badan pengadilan khusus yang dekat dengan lokasi pemilukada, sehingga memudahkan pemenuhan prosedur hukum terkait sengketa hasil pemilukada secara efektif. Terakhir, prinsip biaya rendah berarti biaya litigasi dapat terjangkau oleh

---

<sup>17</sup> *Ibid*, (1408).

masyarakat, karena pengadilan berada dekat dengan lokasi pemilukada.<sup>18</sup> Namun, kenyataannya, badan peradilan khusus ini tidak pernah terwujud, dan akhirnya kewenangan MK dipermanenkan melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.

Dengan demikian, konsep atribusi, delegasi, dan mandat memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana kewenangan dijalankan dalam konteks hukum tata negara Indonesia, terutama terkait dengan peran MK dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah. Atribusi memberikan dasar hukum bagi kewenangan MK, sementara proses delegasi terjadi ketika undang-undang memberikan tambahan kewenangan kepada MK untuk menangani sengketa pemilukada. Sementara itu, mandat muncul ketika MK diberikan tugas sementara untuk menyelesaikan sengketa tersebut hingga badan peradilan khusus terbentuk, sehingga delegasi dan mandat menciptakan hubungan kerja antara berbagai lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan.<sup>19</sup>

### **3. Status Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022**

Bentuk pasti dari badan peradilan khusus hingga kini belum ditentukan. Masih ada perdebatan mengenai apakah perlu membentuk badan peradilan baru atau cukup memperbaiki mekanisme MK dalam menangani sengketa hasil pemilukada. Kekosongan badan peradilan khusus ini disinggung dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang mengatur bahwa, selama badan peradilan khusus yang diatur dalam Pasal 157 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 belum terbentuk, MK tetap memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa sengketa pemilukada dapat diselesaikan secara cepat tanpa penundaan, dan keputusan yang diambil akan menjadi dasar untuk pemilukada mendatang, termasuk dalam menyelesaikan sengketa pada pemilukada yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa MK memiliki kewenangan permanen untuk menangani sengketa pemilukada, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, (1401).

<sup>19</sup> Baharuddin Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (Januari 2023), hlm. 116-117

MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Terlebih, dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” yang terdapat dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 dirasa bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>20</sup> Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 juga menggarisbawahi bahwa, menurut UUD NRI 1945, tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan rezim pemilukada. Hal serupa juga dikatakan oleh Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. selaku Hakim MK yang menambahkan bahwa Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 juga mengubah penafsiran atas kewenangan MK yang tertuang dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga keberadaan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan pemilukada dianggap tidak relevan.

Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menetapkan kewenangan permanen bagi MK untuk menyelesaikan sengketa pemilukada menunjukkan ketidakkonsistenan dengan putusan-putusan sebelumnya mencerminkan dilema dalam pengaturan badan di Indonesia.<sup>21</sup> Walaupun begitu, berkat Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, MK kini memiliki kewenangan permanen, menjadikannya sebagai lembaga utama untuk menyelesaikan perselisihan ini. Hal ini menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam pengaturan kewenangan atas sengketa pemilukada di Indonesia. Kewenangan MK yang sebelumnya bersifat transisional kini telah berubah menjadi permanen.<sup>22</sup> Oleh karena itu, dalam menangani sengketa hasil pemilu, terlebih pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, MK bertugas untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dengan integritas yang tinggi, serta menegakkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna pemilu yang demokratis.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Fazlar Rusyda Kamila, “Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional,” *Journal Iuris Scientia* 2, no. 2 (Juli 2024), hlm. 60.

<sup>21</sup> Iza Rumesten RS, “Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (Desember 2016), hlm. 711.

<sup>22</sup> Geofani Milthree Saragih, *op.cit.*, (137).

<sup>23</sup> Meri Yarni, Rona Indara, Irwandi Irwandi, dan Lauri Juliani, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” *Wajah Hukum* 8, no. 1 (April 2024), hlm. 451.

### III. Penutup

Sejarah peralihan kewenangan dalam menangani sengketa pemilukada dari MA ke MK mencerminkan dinamika perubahan hukum dan administrasi di Indonesia. Awalnya, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini berada di tangan MA, sementara MK hanya menangani sengketa hasil pemilu. Namun, dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2007, yang mengubah terminologi dari “pilkada” menjadi “pemilukada” dan memasukkan pemilukada ke dalam rezim pemilu, kewenangan untuk menangani sengketa hasil pemilukada dipindahkan ke MK. Peralihan ini, yang ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2008, yang mengalihkan beban penyelesaian sengketa dari MA ke MK.

Namun, peralihan kewenangan ini mengalami penyesuaian lebih lanjut melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, yang mencabut kewenangan MK untuk menangani sengketa pemilukada dengan alasan bahwa pemilukada tidak seharusnya berada dalam rezim pemilu. MK berpendapat bahwa frasa “pemilihan umum” dalam UUD NRI 1945 seharusnya dimaknai secara limitatif, yakni hanya mencakup pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Akibatnya, UU Nomor 10 Tahun 2016 kemudian mengatur bahwa sengketa pemilukada harus diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Dalam putusan tersebut, MK menganjurkan pembentukan badan *ad hoc* untuk menangani sengketa ini.

Akhirnya, dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, kewenangan MK untuk menangani sengketa pemilukada ditetapkan secara permanen. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan MK tidak dapat digantikan oleh badan peradilan khusus sebagaimana diatur sebelumnya. Keputusan ini menyiratkan ketidakkonsistenan dengan putusan sebelumnya dan mengubah interpretasi kewenangan yang terdapat dalam Pasal 24C UUD NRI 1945. Dengan demikian, kini MK berperan sebagai lembaga utama dalam penyelesaian sengketa pemilukada, menghadapi tantangan besar terutama menjelang pemilukada serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Keberlanjutan kewenangan ini menuntut MK untuk menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, serta memastikan bahwa prinsip pemilu yang demokratis ditegakkan secara efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group. 2019.

### Artikel Jurnal

- AF, M. Abid Ulil Albab. "Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 3 (September 2018): 544. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1745>.
- Bani, Alfret Ananias, Nuriyanto Rahmat Soepadmo, dan Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, No. 3 (September 2024): 240-241. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.545>.
- Bantu, Yusuf Apriyanto, Erman I Rahim, dan Abdul Hamid Tome. "Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau dari Teori Kedaulatan Hukum." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, No. 1 (Maret 2024): 52. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95>.
- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregar. "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 1, No. 1 (Juli 2020): 148-149. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.
- Kamila, Fazlar Rusyda. "Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional." *Journal Iuris Scientia* 2, No. 2 (Juli 2024): 60. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.37>.

- Kansil, Christine ST, dan Namira Diffany Nuzan. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024." *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024): 10744–52. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2038>.
- Nugroho, Wahyu. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, No. 3 (November 2016): 495-496. <https://doi.org/10.31078/jk1331>.
- Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Jurnal APHTN-HAN* 2, No. 1 (Januari 2023): 116-117. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.
- RS, Iza Rumesten. "Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 11, No. 4 (Desember 2016): 711. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1380>.
- Saragih, Geofani Milthree. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, No. 2 (November 2022): 135-137. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1380>.
- Syaidi, Ridwan, Zainal Arifin Hoesein, dan Ahmad Redi, "Resolution of Disputes Over The Regional Head Elections Post The Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 Regarding The Implementation of Simultaneous Regional Elections in Indonesia," *Eduvest-Journal of Universal Studies* 4, No. 3 (Maret 2024): 1400. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1132>.
- Usman, Fitri, Salahudin Pakaya, dan Ismet Hadi. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah." *At-Tanwir Law Review* 2, No. 1 (Desember 2022): 42. <http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1852>.
- Yarni, Meri, Rona Indara, Irwandi Irwandi, dan Lauri Juliani. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota."

*Wajah Hukum* 8, No. 1 (April 2024): 451.  
<http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1467>.

### **Website (Internet)**

Budhiati, Ida. "Sistem Keadilan Pemilu." Kompas.id. Diakses pada 26 Agustus 2024.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/03/sistem-keadilan-pemilu>.

Humas FHUI. "Pentingnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemilu." law.ui.ac.id. Diakses pada 26 Agustus 2024.

<https://law.ui.ac.id/pentingnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemilu/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

#### **Bahan Hukum Lainnya**

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024.